




**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

	Nomor SOP	:	198 /SOP/DPMPTSP/V/2021
	Tanggal Pembuatan	:	6 Desember 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh	:	Rejo DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erdjen Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Np 19671227 198810 1 002
	Nama SOP	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.	<ol style="list-style-type: none">1 Memiliki kemampuan pelayanan2 Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan3 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan4 Memiliki pengetahuan teknis dan/atau jabatan di bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan5 Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	<ol style="list-style-type: none">1 Formulir permohonan2 Komputer dan Printer3 Alat Tulis Kantor4 Checklist kelengkapan dokumen izin		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR) UNTUK PENUMPANG

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB dan Sertifikat Standar
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR) UNTUK PENUMPANG**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
50211	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; Sertifikasi Pengawakan; Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal). 	<p>Mikro, Kecil Menengah dan Besar</p> <p>Menengah Tinggi</p>	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	5 Tahun	Lingkup operasionalnya antar provinsi dan antar negara, antar kabupaten/kota dalam provinsi, dan dalam kabupaten/kota

Lampiran : ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR) UNTUK PENUMPANG

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan berjadwal. Menurut jenisnya terdiri dari pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota, pelayanan angkutan antar kabupaten/kota dalam provinsi dan pelayanan lintas batas antarnegara dan antarprovinsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/ kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 8. Sertifikasi Pengawakan; 9. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 10. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>